

**DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KEUTUHAN RUMAH
TANGGA PERSPEKTIF PSIKOLOGI KELUARGA
(Studi Kasus di Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

SINTA NURROHMAH

NIM: 101180103

Pembimbing:

ANIS HIDAYATUL IMTIHANAH, M.H.I.

NIP. 198607262019032012

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
P O N O R O G O
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

ABSTRAK

Nurrohmah, Sinta. 2022. “*Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Psikologi Keluarga (Studi Kasus di Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)*” Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Anis Hidayatul Imtihanah, M.H.I.

Kata kunci/keyword: *Psikologi Keluarga, Pernikahan Dini, Keutuhan Rumah Tangga.*

Dalam sebuah pernikahan, pemerintah telah menentukan batas usia minimal pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pernikahan yang ideal adalah ketika kedua pasangan sudah memenuhi kriteria batas usia minimal perkawinan, tetapi apabila pasangan tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan maka dapat melakukan permohonan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama setempat. Faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini mayoritas adalah hamil di luar nikah, hal ini bisa terjadi karena pergaulan bebas serta lemahnya iman seseorang. Menurut Psikologi Keluarga pernikahan di bawah umur rentan mengalami sebuah konflik, karena pasangan yang menikah di bawah umur dinilai belum cukup matang dalam pengendalian emosional.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan psikologi keluarga terhadap pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab dalam keluarga pasangan di bawah umur? (2) Bagaimana tinjauan psikologi keluarga terhadap upaya menjaga keutuhan rumah tangga pasangan di bawah umur?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Psikologi Keluarga.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: *Pertama*, kewajiban dan tanggung jawab antara suami dan istri dalam sebuah rumah tangga belum sepenuhnya terpenuhi, hal ini karena kedua pasangan belum menerapkan aspek-aspek psikologi dengan baik, seperti halnya prasangka, emosi maupun belajar sosial. *Kedua*, rumah tangga pasangan di bawah umur sering terjadi konflik karena masalah sepele, hal ini disebabkan oleh pengendalian emosi yang belum matang, kepribadian yang belum dewasa dan belum memahami belajar sosial yang benar. Sehingga ketika terjadi perdebatan dalam rumah tangga pasangan di bawah umur mereka lebih berdiam diri dan tidak saling sapa, namun nasihat dari orang tua sangat berpengaruh dalam upaya mendamaikan rumah tangga mereka.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:


Nama : Sinta Nurrohmah
NIM : 101180103
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF PSIKOLOGI KELUARGA (Studi Kasus di Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)**


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 13 Juni 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam

Menyetujui,
Pembimbing


Rifah Roihanah, S.H., M.Kn.
NIP: 197503042009122001


Anis Hidayatul Imtihanah, M.H.I.
NIP: 198607262019032012

P O N O R O G O



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Sinta Nurrohmah
NIM : 101180103
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF PSIKOLOGI KELUARGA (Studi Kasus di Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 13 September 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 19 September 2022

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ()
2. Penguji I : Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag. ()
3. Penguji II : Anis Hidayatul Imtihanah, M.H.I. ()

Ponorogo, 19 September 2022
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah



P O N O R O G O

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sinta Nurrohmah

NIM : 101180103

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Psikologi Keluarga (Studi Kasus di Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo](https://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Ponorogo, 4 November 2022

Penulis



Sinta Nurrohmah
NIM 101180103

P O N O R O G O

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sinta Nurrohmah
NIM : 101180103
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keutuhan Rumah
Tangga Perspektif Psikologi Keluarga (Studi Kasus di Desa
Kebonsari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 22 Juli 2022
Yang Membuat Pernyataan


Sinta Nurrohmah
101180103

P O N O R O G O

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II : KONSEP PSIKOLOGI KELUARGA	
A. Pengertian Psikologi Keluarga	19
B. Aspek-Aspek Psikologi.....	22
C. Indikator Dinamika Psikologi	23
D. Pernikahan Dini Perspektif Psikologi.....	24
E. Ruang Lingkup Psikologi Keluarga	26
F. Peran dan Tanggung Jawab Keluarga.....	26
G. Upaya Menjaga Keutuhan Rumah Tangga	28

BAB III : DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA

A. Gambaran Umum Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.....	30
B. Profil Pasangan di Bawah Umur	33
C. Pemenuhan Kewajiban dan Tanggung Jawab Rumah Tangga Pasangan di Bawah Umur	36
D. Upaya Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Pasangan di Bawah Umur	41

BAB IV : ANALISIS PSIKOLOGI KELUARGA TERHADAP DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA

A. Analisis Psikologi Keluarga Terhadap Pemenuhan Kewajiban dan Tanggung Jawab dalam Keluarga Pasangan di Bawah Umur..	44
B. Analisis Psikologi Keluarga Terhadap Upaya Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Pasangan di Bawah Umur.....	53

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT PENULIS

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan atau perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan *mahram*.¹ Pernikahan merupakan sunatullah yang melaksanakannya dinilai sebagai ibadah, seseorang yang melaksanakan pernikahan tentu berharap menjadi keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah dalam berumah tangga agar terciptanya keluarga yang hangat, harmonis dan bahagia. Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai langkah bagi makhluk-Nya untuk memperoleh keturunan dan untuk kelangsungan hidupnya.²

Pernikahan dianggap sah apabila rukun dan syarat nikah terpenuhi, rukun nikah menurut Mahmud Yunus merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam pernikahan yang wajib dipenuhi. Jika tidak terpenuhi pada saat pernikahan berlangsung, maka dianggap tidak sah.³ Adapun rukun nikah yaitu: (1) Adanya calon suami, (2) Adanya calon istri, (3) Adanya wali nikah, (4) Adanya dua orang saksi, (5) Adanya ijab dan qabul.

Sedangkan syarat adalah sesuatu yang mendasari apakah pernikahan itu sah ataukah tidak, apabila semua syarat terpenuhi maka pernikahan itu

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 9.

² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 6.

³ Beni, *Fiqh Munakahat*, 107.

dianggap sah dan kemudian timbul antara hak dan kewajiban suami dengan istri.

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Untuk mewujudkan keluarga yang demikian, maka pernikahan tidak hanya tentang hubungan seksual saja, melainkan harus terpenuhi antara kewajiban suami dengan istri. Dengan adanya keseimbangan pemenuhan kewajiban antara suami dan istri maka dapat terwujudnya tujuan pernikahan dengan baik. Sehubungan dengan tujuan perkawinan untuk menegakkan agama Allah supaya memperoleh keturunan yang sah dengan menciptakan rumah tangga yang damai dan teratur.⁵

Membentuk keluarga yang sakinah mawadah dan rohmah serta diselimuti dengan kehangatan dan keharmonisan merupakan harapan setiap pasangan, agar terwujudnya keluarga yang demikian maka pemerintah menetapkan batas umur perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria berusia minimal 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita minimal 19 (sembilan belas) tahun”.⁶ Jika anak di bawah umur yang akan melangsungkan

⁴ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan* Pasal 1.

⁵ Muhammad Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 26.

⁶ Sholikhin Jamik, “Dispensasi Kawin Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 5 Tahun 2019”, dalam <https://beritabojonegoro.com/read/21064-dispensasi-kawin-menurut->

pernikahan secara resmi maka harus mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama setempat, sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”.⁷

Kemajuan teknologi pada zaman ini banyak membawa dampak positif bagi kita semua, tak terkecuali bagi remaja maupun anak-anak. Siapa saja dapat dengan mudah mengakses media sosial dan berita lainnya lewat telepon genggam, tetapi media sosial tidak hanya membawa dampak positif saja, disisi lain banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial. Salah satu contoh dampak negatif dari media sosial adalah maraknya kenakalan remaja, kenakalan remaja merupakan kelainan pada perilaku, perbuatan atau tindakan remaja yang bersifat asosial dan melanggar norma-norma serta ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat.⁸

Kenakalan remaja hamil di luar nikah saat ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja tetapi sudah masuk di Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, setidaknya di desa ini ada empat kasus kenakalan remaja karena hamil di luar nikah.⁹ Hamil di luar nikah menjadi faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini di Desa Kebonsari.

[peraturan-mahkamah-agung-ri-nomor-5-tahun-2019](#), (diakses pada tanggal 05 Desember 2020, jam 10.00 WIB).

⁷ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan* Pasal 2.

⁸ Zurriyatun Thoyibah, *Komunikasi dalam Keluarga Pola dan Kaitannya dengan Kenakalan Remaja* (Pekalongan: Penerbit NEM, 2021), 11.

⁹ Saifudin, *Hasil Wawancara*, Madiun, 3 Desember 2021.

Dari keempat kasus tersebut setidaknya ada satu pasangan yang sudah meresmikan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA), sementara tiga kasus lainnya mereka lebih memilih menikah secara siri (rahasia) dibandingkan dengan menikah secara negara (mencatatkan perkawinannya di KUA).

Hamil di luar nikah dinilai sebagai sesuatu yang sangat menyimpang dalam masyarakat dan dianggap sebagai aib oleh orang tua, oleh karena itu mereka lebih memilih menikahkan anaknya secara siri dibandingkan menikahnya di KUA. Dari keempat pasangan yang melaksanakan pernikahan dini tersebut semuanya dilatarbelakangi karena hamil di luar nikah. Pada dasarnya pernikahan di bawah umur atau biasa disebut dengan pernikahan dini tetap bisa dilaksanakan dan diberi kelonggaran dengan cara mengajukan permohonan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama setempat. Dispensasi nikah adalah upaya kemudahan yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada laki-laki atau perempuan di bawah umur yang akan melaksanakan pernikahan, sehingga jika Majelis Hakim mengabulkan permohonan dispensasi maka pernikahan dapat dilaksanakan di KUA dan memiliki kekuatan hukum.

Pernikahan dini dinilai sangat tidak efektif karena dilihat dari sisi usia mereka masih sangat muda sehingga dinilai belum cukup mampu untuk mengendalikan emosi, selain dari faktor emosional faktor mental juga sangat mempengaruhi karena di usia mereka yang masih muda belum memiliki mental yang matang. Pernikahan dini menurut psikologi bukan hanya

terfokus pada usia saja, tetapi lebih menekankan pada perkembangan non-fisik, baik itu dilihat dari perkembangan biologis maupun perkembangan psikologis. Oleh karena itu akan dilakukan analisis terhadap kondisi rumah tangga pasangan yang melaksanakan pernikahan dini dilihat dari sisi perkembangan psikologis khususnya yang berkaitan dengan aspek kematangan emosi.

Selain itu kehamilan pada usia muda yang dipengaruhi oleh pernikahan dini membawa dampak negatif bagi ibu dan bayi, ibu hamil usia muda sering sekali mengalami resiko lebih tinggi dibandingkan ibu hamil usia non-muda. Masalah fisik yang muncul akibat kehamilan usia muda adalah anemia, gangguan pertumbuhan janin dalam kandungan maupun kelahiran prematur.¹⁰

Kedewasaan seseorang dan kematangan emosi sangat diperlukan dalam membentuk sebuah keluarga agar menjadi keluarga yang harmonis dan bahagia, pola pikir suami dan istri dalam memecahkan suatu masalah dalam keluarga juga sangat berpengaruh. Misalkan dalam keluarga tersebut terjadi suatu masalah atau konflik, maka cara penyelesaian suatu masalah antara seseorang yang sudah matang emosinya dengan seseorang yang masih labil tentu juga akan sangat berbeda. Biasanya seseorang yang masih di bawah umur atau labil cenderung mengambil keputusan tanpa berpikir panjang.

Dari empat kasus pernikahan dini yang terjadi di Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, ada pasangan yang kondisi rumah

¹⁰ Elma Fatmawati, Faktor Determinan dan Resiko Pada Ibu Usia Muda di Wilayah Kerja Puskesmas Tanjung Karang, *Skripsi* (Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019), 6.

tangganya harmonis sampai saat ini dan ada juga yang kurang harmonis. Kurang harmonis dilihat dari seringnya bertengkar karena masalah sepele. Sesuai pengakuan dari ibu pasangan F dan S, mereka sering bertengkar karena masalah sepele seperti tidak dibikinkan kopi, perbedaan pendapat dan kurangnya pengendalian emosi antara suami dan istri.¹¹ Selain itu ada pasangan yang setelah menikah hingga saat ini jarang diberi nafkah oleh suaminya. Seperti halnya pasangan antara Y dengan N, menurut pengakuan dari bibi Y, Y tidak mau bekerja bahkan sering keluar rumah dan pulang hingga larut malam.¹² Sedangkan keluarga yang harmonis dialami oleh pasangan IR dan IN, menurut pengakuan ibu dari IN keluarga mereka harmonis, wajar jika sesekali ada perbedaan pendapat tetapi tidak sampai berujung konflik. IR dan IN juga sama-sama bekerja dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan IN juga diberi nafkah lahir dan batin oleh IR meskipun tidak seberapa.¹³

Dari gambaran di atas serta terlibatnya langsung peneliti ke lokasi maka perlu adanya pendalaman tentang kondisi rumah tangga pasangan di bawah umur yang nantinya akan difokuskan pada dampak pernikahan dini dan bentuk keutuhan dalam rumah tangga ditinjau dari psikologi keluarga. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dari kasus diatas, sehingga mengambil sebuah judul ***“DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF***

¹¹ Sringatin, *Hasil Wawancara*, Madiun, 5 Desember 2021.

¹² Ningsih, *Hasil Wawancara*, Madiun, 5 Desember 2021.

¹³ Bunikatun, *Hasil Wawancara*, Madiun, 6 Desember 2021.

PSIKOLOGI KELUARGA (Studi Kasus di Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan psikologi keluarga terhadap pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab dalam keluarga pasangan di bawah umur?
2. Bagaimana tinjauan psikologi keluarga terhadap upaya menjaga keutuhan rumah tangga pasangan di bawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pembahasan yang hendak diteliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan tinjauan psikologi keluarga terhadap pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab dalam keluarga pasangan di bawah umur.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan psikologi keluarga terhadap upaya menjaga keutuhan dalam rumah tangga pasangan di bawah umur.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan ilmu kepada diri sendiri dan masyarakat mengenai pernikahan dini dan ilmu psikologi keluarga serta dapat meminimalisir angka pernikahan dini.

2. Secara Praktis

- a. Bagi diri sendiri hasil dari sebuah penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai pemahaman pernikahan dini beserta dampaknya dalam kehidupan berkeluarga.
- b. Bagi Fakultas Syariah, khususnya jurusan Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan diskusi dan menambah ilmu pengetahuan.
- c. Bagi masyarakat umum, khususnya para remaja agar tidak mudah terpengaruh dengan pergaulan bebas serta agar mengetahui dampak apa saja yang timbul karena pernikahan dini.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka yaitu deskripsi singkat seputar permasalahan yang sudah pernah diteliti sebelumnya, tujuan dari telaah pustaka yaitu untuk menghindari plagiasi dari penelitian sebelumnya.

Penelitian yang pertama yaitu Putri Alviani Ade Umami dengan judul *“Analisis Sosiologis Terhadap Dampak Perkawinan Akibat Dispensasi Kawin Karena Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Di Kabupaten Madiun)”*, skripsi tahun 2018 IAIN Ponorogo. Pada penelitian ini penulis meneliti tentang bagaimana dampak yang diakibatkan dari perkawinan di bawah umur karena hamil di luar nikah menggunakan analisis sosiologis, selain itu penulis juga meneliti sejauh mana pemohon dispensasi kawin memahami tentang apa saja yang harus dipersiapkan

sebelum membentuk sebuah rumah tangga. Dalam skripsi ini disebutkan bahwa perkawinan di bawah umur rentan menimbulkan masalah sosial seperti, masalah *broken home*, masalah perceraian maupun masalah disorganisasi keluarga.¹⁴

Terdapat perbedaan pembahasan dalam penelitian ini, jika dalam skripsi tersebut menekankan pada dampak yang diakibatkan dari perkawinan akibat dispensasi nikah karena hamil di luar nikah beserta dengan pemahaman keluarga pemohon dispensasi nikah menggunakan analisis sosiologis, maka pada penelitian kali ini peneliti menggunakan perspektif psikologi keluarga terhadap pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab dalam keluarga pasangan di bawah umur beserta bagaimana upaya menjaga keutuhan rumah tangganya.

Penelitian yang kedua yaitu Ainur Rofiqoh dengan judul “*Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)*”, skripsi tahun 2017 IAIN Ponorogo. Di sini peneliti menganalisis tentang apa saja faktor yang menyebabkan adanya pernikahan di bawah umur serta apa saja dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur tersebut yang terjadi di Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

Pernikahan di bawah umur yang terjadi di Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo disebabkan karena hamil di

¹⁴ Putri Alviani Ade Umami, Analisis Sosiologis Terhadap Dampak Perkawinan Akibat Dispensasi Kawin Karena Hamil Di Luar Nikah, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 34.

luar nikah dan atas kemauan sendiri.¹⁵ Sedangkan dampak yang diakibatkan yaitu, kurangnya kemandirian pasangan di bawah umur dalam urusan rumah tangga, beban orang tua bertambah serta rentan terjadinya perceraian.¹⁶

Jika pada penelitian ini penulis lebih menekankan pada faktor dan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur, maka pada penelitian kali ini penulis lebih menekankan pada kondisi keutuhan rumah tangga, pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab pasangan yang melakukan pernikahan dini.

Penelitian yang ketiga yaitu Karisma Desy Insiana dengan judul “*Tinjauan Psikologi Keluarga Islam Terhadap Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*”, skripsi tahun 2021 IAIN Ponorogo. Pada penelitian ini penulis fokus melakukan analisis pada bagaimana pandangan psikologi keluarga islam terhadap batas minimal usia perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

Yang membedakan antara penelitian ini dengan yang akan diteliti yaitu jika dalam penelitian ini penulis lebih menekankan pada perubahan batas minimal usia perkawinan dilihat dari kacamata psikologi hukum

¹⁵ Ainur Rofiqoh, Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo), *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 54.

¹⁶ Ibid., 56-57

keluarga islam dan pengaruhnya terhadap kesehatan reproduksi perempuan serta terhadap kemampuan resolusi konflik.¹⁷

Penelitian yang keempat yaitu Anggi Dian Savendra dengan judul “*Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)*”, skripsi tahun 2019 IAIN Metro. Di sini peneliti menganalisis tentang bagaimana pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga.

Perbedaan yang ditemui antara penelitian ini dengan yang akan diteliti adalah jika dalam penelitian ini penulis lebih menekankan pada kondisi rumah tangga pasangan di bawah umur, mengingat pasangan yang menikah di bawah umur belum siap secara psikologis maupun mental. Fenomena menikah di bawah umur menyebabkan maraknya sebuah perceraian, dimana pernikahan mereka masih dalam usia pernikahan yang masih sangat pendek.¹⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh pemecahan terhadap suatu masalah. Metode ini merupakan langkah-langkah yang akan digunakan peneliti dalam sebuah penelitian.

¹⁷ Karisma Desy Insiana, Tinjauan Psikologi Keluarga Islam Terhadap Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), 13.

¹⁸ Anggi Dian Savendra, Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur), *Skripsi* (Lampung: IAIN Metro, 2019),

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) karena mengarah pada realita kehidupan masyarakat yang sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Nantinya peneliti akan langsung berinteraksi dengan pasangan yang melakukan pernikahan dini karena hamil di luar nikah maupun keluarganya.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menurut Monique Henink pendekatan kualitatif merupakan sebuah pendekatan yang mengizinkan peneliti untuk mengamati pengalaman secara mendetail, dengan menggunakan metode yang spesifik, seperti wawancara, observasi dan analisis.¹⁹ Pendekatan ini lebih menekankan pada interaksi langsung dengan masyarakat di Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

2. Kehadiran Peneliti

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan prasangka, sebab peranan peneliti yang menentukan keseluruhan skenarionya.²⁰ Kehadiran peneliti merupakan sesuatu yang sangat penting, dengan adanya kehadiran peneliti lebih memudahkan untuk mendapatkan informasi sesuai fakta yang ada. karenanya peneliti akan terjun langsung dengan masyarakat Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun untuk mencari informasi tentang kasus

¹⁹ Cosmas Gatot Haryono, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi* (Sukabumi: CV Jejak, 2020), 36.

²⁰ Farida Amalina Ulya, *Praktik Nikah Siri di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Dalam Perspektif Gender*, 21.

pernikahan dini akibat hamil di luar nikah yang terjadi di Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

3. Lokasi Penelitian

Peneliti akan melakukan penelitian di Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, karena di desa ini ada empat kasus pasangan yang melakukan pernikahan dini karena hamil di luar nikah. Peneliti memilih kasus yang ada di perdesaan khususnya di Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

4. Sumber Data

Pada penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian atau objek penelitian.²¹ Data ini diperoleh langsung oleh informan pertama dan sesuai fakta, bahwa ada empat pasangan yang melakukan pernikahan dini karena hamil di luar nikah di Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari sumber kedua dari data yang kita butuhkan.²² Informasi yang kita peroleh pada data sekunder ini bisa dari keluarga yang bersangkutan, tetangga, saudara ataupun berupa laporan yang diterima oleh Modin dan Perangkat di Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

²¹ Burhan Bungsin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2005), 8.

²² Ibid., 8.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dua orang atau lebih dengan cara tanya jawab kepada responden untuk mendapatkan suatu informasi. Dengan adanya wawancara, peneliti bisa mendapatkan informasi secara langsung dengan yang bersangkutan, yaitu pasangan suami istri yang melakukan pernikahan dini, bahkan pihak yang tidak bersangkutan namun dirasa mengetahui sebuah kejadian bisa ikut diwawancarai guna memperkuat suatu informasi.

b. Observasi

Yaitu suatu pengamatan, pencatatan yang sistematis dengan fenomena penyidikan dengan alat indera.²³ Peneliti melakukan pengamatan secara langsung tentang fenomena yang akan diteliti pada wilayah tersebut. Dengan adanya pengamatan ini diharapkan peneliti bisa mengamati secara detail menggunakan alat indera terhadap bagaimana kondisi rumah tangga pasangan yang melakukan pernikahan dini akibat hamil di luar nikah yang terjadi di Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

²³ Putri Alviani Ade Umami, Analisis Sosiologis Terhadap Dampak Perkawinan Akibat Dispensasi Kawin Karena Hamil Di Luar Nikah, 20.

c. Dokumentasi

Yaitu dengan cara mencari dokumen-dokumen pendukung mengenai informasi yang tidak bisa didapatkan dengan cara wawancara maupun observasi. Teknik dokumentasi ini bisa berupa buku-buku, undang-undang maupun KHI. Tujuan dari teknik dokumentasi yaitu untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis data-data terkait fenomena pernikahan dini akibat hamil di luar nikah yang terjadi di Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

6. Analisis Data

Yaitu analisis yang dilakukan setelah semua data-data terkumpul. Peneliti menggunakan teknik analisis data sesuai yang diungkapkan oleh Miles dan Huberman, mereka mengungkapkan teknik analisis data kualitatif ada tiga yaitu, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing*.²⁴

a. *Data Reduction*

Yaitu suatu proses untuk memilih dan memilah data mana yang dibutuhkan oleh peneliti maupun tidak. Data yang diperoleh peneliti dari lapangan akan dikelompokkan sesuai dengan yang akan dianalisis, pengelompokan ini bertujuan untuk memfokuskan peneliti pada permasalahan yang diteliti. Seperti halnya memilah data-data pokok dan memfokuskan pada

²⁴ Ibid., 21.

hal-hal penting yang akan dicari. Dalam artian data-data umum yang diperoleh dari modin Desa Kebonsari tersebut dirangkum kemudian diambil bagian yang pokok supaya memberi gambaran yang jelas.

b. *Data Display*

Yaitu sebuah pengumpulan informasi yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.²⁵ *Data display* berbentuk uraian singkat dan jelas mengenai informasi yang terjadi di lapangan. Setelah kita selesai melakukan wawancara dengan pasangan yang melakukan pernikahan dini maupun keluarganya kemudian data disusun rapi secara sistematis agar mudah dipahami sehingga memberikan kemungkinan untuk menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data ini bisa berupa bentuk catatan lapangan hasil wawancara maupun dijadikan bagan.

c. *Conclusion Drawing*

Langkah terakhir dalam teknik analisis kualitatif ini yaitu *Conclusion Drawing* atau penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang dimaksud di sini adalah mengungkapkan sesuatu yang sebelumnya belum jelas menjadi jelas, kemudian diperjelas dengan penelitian untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Sebagai contoh dalam penelitian ini dilakukan

²⁵ Ainur Rofiqoh, Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga, 12.

dengan cara merefleksi hasil wawancara terhadap pasangan yang melakukan pernikahan dini maupun keluarganya, sehingga analisis ini berdasarkan data bukan hanya sekedar asumsi peneliti. Ketika mendapati temuan data yang masih remang-remang ketika diteliti berharap menjadi jelas sehingga menghasilkan kesimpulan.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam pengecekan keabsahan data, pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi. Tujuan dari teknik triangulasi adalah untuk mengecek kebenaran data dan membandingkannya dengan data yang diperoleh dari sumber lain di lapangan. Pada teknik ini peneliti membandingkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa responden, seperti hasil wawancara dengan pasangan yang melakukan pernikahan dini, wawancara dengan keluarga serta wawancara dengan masyarakat sekitar.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun beberapa bab kemudian dikelompokkan lagi menjadi sub bab agar memberikan gambaran secara jelas dan sistematis, adapun gambarannya adalah sebagai berikut:

Bab I: Merupakan pembahasan dasar yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II: Pada bab ini peneliti menjelaskan tentang konsep psikologi keluarga, meliputi pengertian, aspek-aspek psikologi, indikator dinamika psikologi, pernikahan dini menurut psikologi keluarga, ruang lingkup, peran dan tanggung jawab keluarga serta upaya menjaga keutuhan rumah tangga.

Bab III: Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian di lapangan tentang tinjauan psikologi keluarga terhadap keutuhan rumah tangga pasangan pernikahan di bawah umur, juga meliputi gambaran profil Desa Kebonsari yang menjadi lokasi penelitian, pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab rumah tangga pasangan di bawah umur serta upaya menjaga keutuhan rumah tangga pasangan di bawah umur.

Bab IV: Bab ini berisi tentang inti dari sebuah penelitian, yaitu bagaimana dampak pernikahan dini terhadap keutuhan rumah tangga ditinjau dari psikologi keluarga.

Bab V: Bab ini merupakan bab yang terakhir dalam sebuah skripsi, yaitu berisi tentang kesimpulan dan saran, daftar pustaka, riwayat penulis serta lampiran-lampiran dari hasil sebuah penelitian.

BAB II

KONSEP PSIKOLOGI KELUARGA

A. Pengertian Psikologi Keluarga

Psikologi adalah ilmu yang mempelajari manusia ditinjau dari kondisi jiwa, sifat, perilaku, kepribadian, kebutuhan, keinginan, orientasi hidup baik interpersonal dan antarpersonal.¹ Psikologi merupakan ilmu yang meneliti dan mempelajari sikap dan tingkah laku manusia sebagai gambaran dari gejala-gejala kejiwaan yang ada di belakangnya.² Pengertian psikologi masih berkembang hingga sekarang. Berikut adalah pengertian psikologi menurut para ahli:³

1. Gardner Murphy, menurut beliau psikologi adalah ilmu yang mempelajari respons yang diberikan oleh makhluk hidup terhadap lingkungannya.
2. Clifford T. Morgan, berpendapat bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan hewan.
3. Muhibbin Syah, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia baik selaku individu maupun kelompok, dalam hubungannya dengan lingkungan. Tingkah laku terbuka adalah tingkah laku yang

¹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 57.

² Bambang Syamsul Arifin, *Psikologi Agama* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 11.

³ Dosen Pendidikan, "Pengertian Psikologi Menurut Para Ahli", dalam <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-psikologi-menurut-para-ahli/>, (diakses pada tanggal 4 september 2022)

bersifat psikomotor yang meliputi perbuatan, berbicara, duduk, berjalan dan lain sebagainya.

Dari beberapa definisi tersebut dapat dimengerti bahwa pengertian psikologi yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia, baik sebagai individu maupun dalam hubungannya dengan lingkungannya. Psikologi tidak mempelajari jiwa atau mental itu secara langsung karena sifatnya yang abstrak, tapi psikologi membatasi pada manifestasi dan ekspresi dari jiwa atau mental tersebut yakni berupa tingkah laku dan proses atau kegiatannya, sehingga psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan proses mental.⁴

Sedangkan keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.⁵ Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki tujuan untuk hidup bersama dan penuh cinta di dalamnya, sehingga membentuk satu kesatuan yang saling menyayangi dan melindungi antara satu sama lain.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa psikologi keluarga adalah suatu keilmuan yang mempelajari tentang kejiwaan dalam interaksi individu-individu dalam sebuah jaringan ikatan darah atau perkawinan. Psikologi keluarga juga bisa diartikan sebagai keilmuan

⁴ Ibid.

⁵ Febri Endra Budi Setyawan, *Pendekatan Pelayanan Kesehatan Dokter Keluarga (Pendekatan Holistik Komprehensif)* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2019), 265.

yang mempelajari kejiwaan dalam keluarga. Perspektif psikologi keluarga merupakan pandangan tentang bagaimana psikologi keluarga ini diterapkan atau pengaruh yang diberikan terhadap keluarga maupun individu di dalamnya. Beberapa hal yang menarik tentang psikologi keluarga yaitu:⁶

1. Psikologi keluarga merupakan ilmu yang menggabungkan antara psikologi dengan ilmu tentang keluarga. Keilmuan ini dipersatukan dengan definisi yang berbeda. Psikologi melihat seseorang dari segi kejiwaan dan tingkah lakunya sedangkan keluarga merupakan objek yang dapat dipengaruhi secara psikologis.
2. Keluarga merupakan dimana tempat pertama kali individu mendapatkan pendidikan, pengalaman, interaksi dan lain sebagainya. Keluarga merupakan dasar dari terbentuknya karakteristik tertentu seorang individu.

Dari berbagai paparan tentang psikologi dalam keluarga tersebut serta peranannya dalam menyelesaikan masalah atau konflik dalam keluarga, terungkap betapa pentingnya peran psikologi keluarga. Psikologi keluarga menitikberatkan pada pemahaman pada kejiwaan dan tingkah laku setiap individu dalam keluarga, serta respon yang dimiliki dan juga peran keluarga yang mampu memberikan perubahan

⁶ Mahfudz Fauzi, *Diktat Mata Kuliah Psikologi Keluarga* (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018), 3.

terhadap mental dan perilaku individu yang nantinya akan dibawa ke kehidupan masyarakat.⁷

B. Aspek-Aspek Psikologi

Menurut Kartono proses kehidupan psikis manusia selalu diikuti oleh ketiga aspek psikologis yaitu, aspek kognitif, aspek emosional atau perasaan dan aspek kemauan atau hubungan interpersonal. Adapun penjelasan dari ketiga aspek tersebut adalah sebagai berikut:⁸

1. Kognitif

Dalam kehidupan manusia, proses kognitif sangat berperan dalam pengambilan keputusan bagi setiap individu, sejalan dengan proses kognitif menjadi dasar akan timbulnya prasangka. Proses kognitif terdiri dari beberapa bentuk, yaitu:

- a) Prasangka, merupakan evaluasi seseorang atau kelompok yang mendasarkan diri pada lingkungan agar nantinya diterima di lingkungan kelompoknya.
- b) Motivasi, memandang prasangka sebagai suatu yang dapat memenuhi kebutuhan seseorang atau kelompok untuk mencapai kesejahteraan.
- c) Belajar sosial, merupakan salah satu teori dalam hal belajar, dalam setiap pembelajaran yang dilakukan yang perlu diperhatikan setiap pembelajaran itu terjadi melalui model atau contoh. Seperti halnya sikap, merupakan hal yang terbentuk dari proses belajar.

⁷ Ibid., 8.

⁸ Muchlisin Riadi, "Dinamika Psikologis" dalam <https://www.kajianpustaka.com/2022/05/dinamika-psikologis>. (diakses pada 24 Mei 2022)

2. Emosi

Emosi merupakan suatu keadaan yang berwujud pada diri individu yang berfungsi sebagai *inner adjustment* (penyesuaian dari dalam) terhadap lingkungan untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan individu.

Emosi juga merupakan suatu gejala psikofisiologis yang menimbulkan efek pada persepsi, sikap dan tingkah laku. Pengendalian emosi sangat penting dalam kehidupan manusia, khususnya dalam mereduksi ketegangan yang timbul akibat emosi yang memuncak.

3. Hubungan Interpersonal

Hubungan interpersonal adalah hubungan yang terdiri atas dua atau lebih orang yang memiliki pola interaksi yang konsisten. Pendapat lain menyebutkan bahwa hubungan interpersonal adalah bila dua orang individu menjalin hubungan, kehidupan individu akan terjalin dengan orang lain, apa yang dilakukan yang satu akan mempengaruhi yang lain.

C. Indikator Dinamika Psikologis

Dinamika psikologi dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain sebagai berikut:⁹

1. Afeksi (Aspek emosional)

Indikator afeksi atau aspek perseptual yaitu:

⁹ Ibid.

- a) Penilaian dan penentuan sikap, penilaian akan mengikat kita pada sebuah stimulus, diharapkan ada reaksi seperti menerima, menolak atau tidak memperlihatkan stimulus.
- b) Karakteristik dan pembentukan pola hidup, karakter yang ingin ditampilkan seseorang bertujuan dalam pengkategorian antara hubungan pribadi, sosial dan emosi jiwa.

2. Behavior (aspek perilaku)

- a) Peniruan dan manipulasi, adalah pengamatan perilaku terhadap suatu masalah dan diaplikasikan terhadap masalah individu bentuknya belum spesifik dan tidak sempurna.
- b) Adaptasi, adalah tahap modifikasi dan penyesuaian keterampilan sampai dapat berkembang dalam situasi yang berbeda. Adaptasi yang dimaksud adalah bertahan dari segala tekanan dan mengambil celah juga mengendalikan kegiatan yang dilakukan dari anak tunggal yang terlalu ditekan akan harapan-harapan orang tua, menjadi pribadi yang punya mimpi dan cara mewujudkan mimpi itu.

D. Pernikahan Dini dalam Perspektif Psikologi Keluarga

Menikah adalah ibadah yang dianjurkan dalam agama Islam. Dengan menikah akan memberikan kedamaian karena dalam rumah tangga tersebut dihiasi oleh cinta dan kasih sayang antara suami dan istri. Menurut Hurlock dalam buku Muhammad Iqbal, mengemukakan bahwa pernikahan merupakan periode individu belajar hidup bersama

sebagai suami dengan istri membentuk suatu keluarga, membesarkan anak-anak dan mengelola sebuah rumah tangga..¹⁰

Pernikahan dalam perspektif psikologi adalah sebuah ikatan yang sah dalam hukum Negara dan agama yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang masing-masing mempunyai peran untuk menjalankan rumah tangga dalam rangka memenuhi tuntutan agama dan kebutuhan hidupnya.

Sedangkan pernikahan dini menurut pandangan psikologi tidak sekedar batasan usia pada manusia. Karena pernikahan tersebut dianggap sebagai pernikahan yang sangat muda. Alasan ini lebih mengkaitkan pada persoalan sisi perkembangan non-fisik, baik perkembangan biologis maupun perkembangan psikologis.

Secara psikologis pernikahan dini berkaitan dengan kondisi emosi seseorang, dimana usia remaja merupakan suatu masa dimana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Remaja terkadang terlihat sedih, dan pada saat yang tidak lama terkadang terlihat bahagia. Kesedihan dan kebahagiaannya terlihat berlebihan dan terkesan meledak-ledak bahkan sulit untuk dikendalikan. Bagaimana jika pernikahan dilakukan pada usia dini, dimana remaja belum memiliki kesiapan baik secara fisik maupun psikis.

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan Menyelami Rahasia Pernikahan* (Depok: Gema Insani, 2018), 4.

E. Ruang Lingkup Psikologi Keluarga

Dunia pendidikan sudah lama mengenal psikologi pendidikan dan bahkan di sekolah juga disiapkan guru Bimbingan Konseling (BK). Kehidupan keluarga sebenarnya lebih kompleks dibandingkan dunia pendidikan, tetapi pendekatan psikologis terhadap masalah-masalah keluarga masih sedikit sekali yang dilakukan secara profesional.¹¹

Ruang lingkup psikologi keluarga mencakup manajemen rumah tangga, komunikasi antar-anggota keluarga, pengembangan potensi dalam keluarga, strategi mengatasi konflik dan penyelesaian masalah, peran dan tanggungjawab anggota keluarga yang berkesetaraan gender.¹²

F. Peran dan Tanggung Jawab dalam Keluarga

a) Peran dan Tanggung Jawab Suami Istri dalam Keluarga

Dalam kehidupan berkeluarga antara suami dan istri pasti memiliki peran yang berbeda, tetapi dalam perannya sebagai seorang suami atau istri, keduanya dapat melakukan peran-peran yang seimbang, diantaranya:¹³

- 1) Berbagi rasa suka dan duka serta memahami peran, fungsi dan kedudukan suami maupun istri dalam kehidupan sosial dan profesinya, saling memberikan dukungan, akses, berbagai peran pada konteks tertentu dan

¹¹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 61.

¹² Ibid.

¹³ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 123

memerankan peran bersama-sama dalam konteks tertentu pula.

2) Memposisikan sebagai istri sekaligus ibu, teman dan kekasih bagi suami. Demikian pula menempatkan suami sebagai bapak, teman, kekasih yang keduanya sama-sama membutuhkan perhatian, kasih sayang dan perlindungan.

3) Menjadi teman diskusi, bermusyawarah dan saling mengisi dalam proses peran pengambilan keputusan. Peran pengambilan keputusan merupakan peran yang cukup urgen dan berat jika hanya dibebankan terus menerus pada salah satu diantara suami atau istri.

b) Peran dan Tanggung Jawab Pencari Nafkah

Nafkah diambil dari kata “*al nafaqa*” yang artinya mengeluarkan. Nafkah juga berarti belanja, maksudnya sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri, seorang bapak kepada anak, dan kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.¹⁴

Masyarakat dengan budaya patriarkhi menentukan bahwa tanggung jawab mencari dan menyediakan nafkah keluarga adalah ayah. Sedangkan ibu lebih fokus pada peran reproduksi di dalam ranah domestik.¹⁵ Dalam konteks yang lebih luas keluarga mengalami perubahan sejalan dengan perubahan masyarakat.

¹⁴ Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 66 (Agustus, 2015), 381.

¹⁵ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 127.

Ketika masyarakat mengandalkan cocok tanam sebagai mata pencaharian khususnya pada masyarakat *nomaden* dan *agraris*, laki-laki dan perempuan bekerjasama dalam mencari penghidupan melalui pengolahan tanah dengan pola pembagian kerja.¹⁶

Pembagian tersebut berlanjut pada laki-laki (suami) lebih tinggi derajatnya dari perempuan (istri) karena dialah yang menjadi tulang punggung keluarga, pencari nafkah dan pengendali hak-hak keluarga yang ditanggungnya.¹⁷

G. Upaya Menjaga Keutuhan Rumah Tangga

Dalam setiap hubungan antara individu akan selalu mengalami pertengkaran maupun konflik, baik itu konflik keluarga maupun konflik sosial. Pasangan yang menikah di bawah umur dinilai belum cukup matang dalam pengendalian emosi sehingga lebih sering mengalami konflik hanya karena perbedaan pendapat. Konflik keluarga yang tidak terkontrol dan berkepanjangan akan membawa dampak negatif dalam keutuhan rumah tangga.

Pada rumah tangga pasangan usia muda, terkadang memilih untuk membiarkan konflik yang berkepanjangan dari pada saling mengalah untuk meminta maaf, padahal jika konflik dibiarkan berlarut-larut dalam beberapa hari akan menimbulkan beberapa dampak. Dampak yang dirasakan dari konflik yang berkepanjangan yaitu berupa perceraian, minggat dari rumah serta sisa-sisa dampak

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid., 128-129

psikologis dari konflik tetap membekas.¹⁸ Oleh karenanya, salah satu faktor penting yang tetap membuat keluarga berfungsi dengan baik adalah karena konflik tersebut terselesaikan, tidak dibiarkan atau dianggap akan hilang seiring waktu.¹⁹



¹⁸ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 104.

¹⁹ Ibid.,

BAB III

DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA

A. Profil Desa Kebonsari

1. Kondisi Geografis

Desa Kebonsari secara administratif termasuk dalam wilayah Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Luas wilayah Desa Kebonsari adalah 462 Ha terletak di latitude $-7,731093$ dan longitude $111,488824$ dengan jarak ± 36 Km ke arah selatan dari pusat pemerintahan Kabupaten Madiun.¹

Secara administratif Desa Kebonsari berada di wilayah Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Desa Kebonsari merupakan salah satu dari 14 desa yang berada di wilayah Kecamatan Kebonsari. Desa Kebonsari terdiri dari 4 Dusun yaitu Dusun Kebonsari, Dusun Jumog, Dusun Pacar dan Dusun Setemon. Sementara desa yang berbatasan dengan desa Kebonsari adalah sebagai berikut:²

- a. Sebelah utara : Desa Balerejo dan Desa Rejosari
- b. Sebelah selatan: Desa Sidorejo dan Desa Singgahan
- c. Sebelah barat : Desa Rejosari
- d. Sebelah timur : Desa Singgahan

¹ Data Diambil dari Monografi Desa Kebonsari Pada Tanggal 3 April 2022

² Ibid.

2. Kondisi Penduduk³

- a. Jumlah Penduduk Desa Kebonsari : 5.474 jiwa
- b. Jumlah Kepala Keluarga : 2.012 KK
- c. Jumlah Penduduk Laki-laki : 2.661 jiwa
- d. Jumlah Penduduk Perempuan : 2.813 jiwa

3. Golongan Usia Penduduk

Jumlah penduduk Desa Kebonsari sesuai golongan usia adalah sebagai berikut:⁴

Tabel 3.1
Golongan Usia Penduduk

No.	Golongan Usia	Jumlah
1.	0 Tahun - 10 Tahun	626 Jiwa
2.	10 Tahun – 20 Tahun	788 Jiwa
3.	20 Tahun – 30 Tahun	731 Jiwa
4.	30 Tahun – 40 Tahun	827 Jiwa
5.	40 Tahun – 50 Tahun	905 Jiwa
6.	50 Tahun – 60 Tahun	774 Jiwa
7.	>60 Tahun	823 Jiwa

³ Data Diambil dari Data Hasil Pendataan SDGs Tahun 2021

⁴ Data Diambil dari situs Kabupaten Madiun dalam www.marikb.madiunkab.go.id

4. Kondisi Pendidikan

Adapun kondisi pendidikan masyarakat Desa Kebonsari adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Kondisi Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak Tamat Sekolah Dasar	620 Jiwa
2.	Tamat Sekolah Dasar	713 Jiwa
3.	Tamat Sekolah Menengah Pertama	347 Jiwa
4.	Tamat Sekolah Menengah Atasan	434 Jiwa
5.	Tamat Perguruan Tinggi	156 Jiwa

Selain dari tingkat pendidikan, kondisi pembangunan di bidang pendidikan yang berada di Desa Kebonsari ini juga sudah cukup bagus, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel 3.3

Sarana Pendidikan

No.	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-Kanak	3
2.	Sekolah Dasar	2
3.	Madrasah Ibtidaiyah	1
4.	Sekolah Menengah Kejuruan	1

5.	Pondok Pesantren	2
----	------------------	---

5. Kondisi Sosial Keagamaan

Dari 5.474 penduduk di Desa Kebonsari mayoritas beragama islam. Karenanya tidak asing lagi bagi masyarakat Desa Kebonsari untuk mengadakan kegiatan keislaman seperti, khataman al-Qur'an, yasinan, tahlilan, diba'an, hadroh, thariqoh dan lain sebagainya. Selain kegiatan tersebut, di Desa ini juga terdapat dua Pondok Pesanten yaitu Pondok Pesantren Al-Hudaa dan Pondok Pesantren Ar-Roudloh.

Pondok Pesantren Al-Hudaa dan Pondok Pesantren Ar-Raudloh ini terletak di salah satu dusun di Desa Kebonsari, tepatnya di Dusun Setemon. Selain sebagai pondok pesantren, di sini juga dijadikan sebagai tempat Taman Pendidikan al-Qur'an (TPA) setiap sore hari. Murid yang mengikuti TPA ini juga sangat banyak, baik anak-anak dari Dusun Setemon maupun dari luar dusun.

B. Profil Pasangan di Bawah Umur

Pernikahan dini adalah ikatan yang dilakukan oleh pasangan yang masih tergolong dalam usia pubertas. Disebut pernikahan dini yaitu ketika pasangan yang menikah di bawah batas minimal usia perkawinan. Secara psikologis pasangan yang melakukan pernikahan dini belum matang secara mental sehingga akan rentan mengalami konflik, selain itu usia

pernikahan juga sangat mempengaruhi dalam terjadinya konflik pada sebuah rumah tangga.

Semakin lama usia pernikahan seseorang biasanya semakin rentan mengalami sebuah konflik, dimana semakin lama usia pernikahan maka semakin terlihat sifat asli dan kekurangan dari masing-masing pasangan. Begitu pula sebaliknya, semakin muda usia pernikahan seseorang maka semakin kecil kemungkinan terjadinya konflik. Hal ini dikarenakan pada usia pernikahan yang masih muda keduanya masih belum dihadapkan dengan masalah-masalah yang muncul dalam rumah tangga, karena semakin lama usia pernikahan maka semakin banyak godaannya.

Namun sesuai fakta yang terjadi di lapangan, pasangan yang melakukan pernikahan dini yang sering mengalami konflik justru pasangan yang usia pernikahannya masih muda, berikut kami paparkan profil pasangan yang melakukan pernikahan dini:

1. Pasangan antara F dengan S. Pasangan ini menikah pada bulan Agustus Tahun 2021 yang sekarang usia pernikahannya memasuki satu tahun lebih satu bulan. Pada saat menikah F berusia 17 tahun sedangkan S berusia 15 tahun. Di usia pernikahannya yang tergolong masih muda, ternyata pasangan ini sering mengalami pertengkaran hanya karena perbedaan pendapat antara satu dengan yang lain.
2. Pasangan G dengan D. Pasangan ini menikah pada bulan September 2020 yang saat ini usai pernikahannya memasuki usia dua tahun, pada saat menikah G berusia 17 tahun sedangkan D berusia 18 tahun. Dalam

perjalanan rumah tangganya G dengan D terlihat sering mengalami pertengkaran hanya karena masalah sepele, seperti G tidak bisa diajak gantian dalam pengasuhan anak dan lebih mementingkan kepingan pribadi seperti bermain game.

3. Pasangan antara IR dengan IN. Pasangan ini menikah pada tahun 2018 yang usia pernikahannya saat ini memasuki usia keempat tahun, IR menikah pada usia 17 tahun sedangkan IN berusia 18 tahun. Rumah tangga pasangan ini terlihat harmonis dan saling bekerjasama dalam pemenuhan nafkah dalam keluarga, namun terkadang terdapat perdebatan karena masalah sepele seperti IR sering pulang larut malam karena pergi memancing ikan bersama teman-temannya.
4. Pasangan antara Y dengan N. Y menikah pada usia 18 tahun sedangkan N berusia 16 tahun. Pasangan ini menikah sejak tahun 2018 yang seharusnya usia pernikahan mereka saat ini memasuki usia keempat tahun. Akan tetapi ketika usia pernikahan mereka baru memasuki usia satu tahun, pasangan ini memilih untuk berpisah serta menjalani kehidupan sendiri-sendiri. Penyebab perpisahan pasangan ini adalah karena sudah tidak adanya kecocokan dan dari awal memang pernikahan mereka tidak disetujui oleh keluarga Y.

Dari paparan data di atas maka bisa dipahami bahwa usia pernikahan bukanlah menjadi faktor ketidakharmonisan rumah tangga, ada pasangan yang sudah menikah beberapa tahun akan tetapi keluarganya masih harmonis, demikian juga ada pasangan yang baru

menikah seumur jagung namun dalam rumah tangganya sudah sering terjadi ketidakharmonisan lagi.

C. Pemenuhan Kewajiban dan Tanggung Jawab Rumah Tangga Pasangan di Bawah Umur

Pernikahan usia dini merupakan ikatan yang dilakukan oleh pasangan yang masih tergolong dalam usia pubertas. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa usia yang diperbolehkan untuk menikah yaitu 19 tahun bagi pria dan 19 tahun bagi wanita, apabila pernikahan yang dilangsungkan di bawah batas minimal usia perkawinan menurut Undang-Undang, maka disebut dengan pernikahan dini.

Setidaknya terdapat empat kasus pernikahan dini yang terjadi di Desa Kebonsari, untuk menjaga rahasia identitas pasangan maka penulis menyebutkan inisial nama dari informan tersebut, berikut hasil wawancaranya.

1. Pasangan antara F dengan S, berdasarkan penuturan dari ibu S serta pengakuan dari S tentang faktor yang melatar belakangi pernikahan dini adalah sebagai berikut:

“Anak saya melangsungkan pernikahan secara sirri dan sebenarnya mereka belum siap untuk membangun sebuah rumah tangga, karena keduanya masih berusia di bawah umur. Tujuan melangsungkan pernikahan secara sirri ya agar segera sah secara agama dulu karena pada saat pernikahan itu anak saya sudah hamil 5 bulan, sedangkan anak saya masih berusia

15 tahun dan suaminya baru berusia 17 tahun belum punya KTP jadi ya belum boleh menikah secara negara”.⁵

Kedua pasangan ini termasuk dalam ekonomi menengah ke bawah, orang tua dari kedua pasangan ini mengaku hidup dengan keadaan pas-pasan. Dalam pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab, berdasarkan hasil wawancara dengan ibu dari S adalah sebagai berikut:

“Kami hidup dengan pas-pasan. Bapaknya F itu sudah meninggal sedangkan ibunya hanya sebagai ibu rumah tangga. Setelah menikah anak saya dan suaminya tinggal di sini. Kami keluarga petani, kadang F juga ikut bapak mertuanya ke sawah, belum punya pekerjaan jadi selama menikah S itu hanya diberi nafkah satu kali. Dari pihak keluarga F juga tidak membantu. Kalau pengasuhan anak ya sering saya (neneknya) yang mengasuh”.⁶

Dalam pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab rumah tangga antara pasangan F dengan S ini sama sekali belum terpenuhi. F yang belum memiliki pekerjaan sehingga belum bisa menafkahi S dan anaknya. Serta dalam pengasuhan anak, mereka belum sepenuhnya bertanggung jawab.

2. Pasangan antara G dengan D, sebagai pasangan yang melangsungkan pernikahan dini karena pada saat menikah usia mereka masih di bawah umur, G masih berusia 17 tahun sedangkan D masih berusia 18 tahun. Alasan pasangan ini melangsungkan pernikahan dini berdasarkan hasil wawancara dengan D adalah sebagai berikut:

“Saya menikah secara sirri karena hamil dulu, saya menikah pada bulan September 2020 waktu itu anak saya sudah lahir usia 14 hari. Orang tua memilih menikahkan secara siri karena

⁵ Sringatin, *Hasil Wawancara*, Madiun, 16 April 2022.

⁶ Ibid.

beranggapan bahwa yang penting nikah sah secara agama dulu. Selain itu faktor ekonomi juga mempengaruhi dalam pernikahan kami. Sebenarnya pengen juga melangsungkan pesta pernikahan tapi masih belum punya uang”.⁷

Alasan pasangan ini menikah dini yaitu karena hamil di luar nikah, mereka melangsungkan pernikahan secara sirri salah satunya adalah karena faktor ekonomi. Sedangkan dalam pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab, berdasarkan wawancara dengan D adalah sebagai berikut:

“Suami saya bekerja sebagai tukang rosok di Desa Jatisari, penghasilannya juga sangat pas-pasan. Dalam tanggung jawab nafkah saya hanya diberi ketika suami punya uang saja, jadi tidak setiap bulan. Kalau untuk kebutuhan rumah tangga biasanya dipenuhi oleh ibu saya, kalau saya main ke rumah bapak mertua kadang juga dikasih uang saku. Kalau untuk pengasuhan anak, biasanya di asuh berdua dengan suami tapi kalau suami kerja saya yang mengasuh sendiri, lebih sering sama saya”.⁸

Dengan penghasilan dari G yang pas-pasan memicu untuk belum bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka dengan baik, sehingga kebutuhan rumah tangga mereka dibantu oleh orang tua keduanya.

3. Pasangan antara IR dengan IN, berdasarkan hasil wawancara dengan ibu IN adalah sebagai berikut:

“Anak saya menikah karena hamil di luar nikah, saat itu usia kandungannya memasuki usia 4 bulan. Pacarannya memang sudah lama, sering main ke rumah pacarnya, orang tuanya juga sudah setuju. Tapi ketika ibunya IR mengetahui bahwa IN

⁷ Diah, *Hasil Wawancara*, Madiun, 16 April 2022.

⁸ Ibid.

hamil dulu, ibunya tidak setuju dengan alasan larangan menikah ngalor ngulon”.⁹

Pasangan antara IR dengan IN melangsungkan pernikahan karena hamil di luar nikah. Selama pacaran mereka mendapatkan restu dari kedua belah pihak, akan tetapi setelah mengetahui bahwa IN hamil dulu, ibu dari IR tidak memberikan restu. Orang tua dari kedua pasangan ini memiliki perekonomian menengah ke bawah. Bapak dari IR bekerja sebagai petani dan ibunya sebagai ibu rumah tangga. Sedangkan bapak dari IN bekerja serabutan sebagai buruh tani dan ibunya sebagai ibu rumah tangga. Setelah menikah pasangan ini memutuskan untuk tinggal di rumah IN.

Dalam pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab, sesuai wawancara dengan ibu dari IN adalah sebagai berikut:

“IR dengan IN ini sama-sama bekerja menjadi karyawan pengrajin sapu dari sabut kelapa. Dalam pemenuhan nafkah, IR ini sangat bertanggung jawab penuh kepada IN, akan tetapi nafkah yang diberikan IR kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup, karenanya sebagian kebutuhan rumah tangga juga ditanggung sama saya dan suami tanpa bantuan sepeserpun dari keluarga IR. Kalau untuk pengasuhan anak ya setiap hari ikut dengan saya, seringnya juga tidur dengan saya. Karena bapak dan ibunya pulang kerja selalu sore menjelang maghrib”.¹⁰

Pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab antara pasangan IR dengan IN sudah bisa dinilai baik, akan tetapi kebutuhan mereka tidak lepas dari bantuan orang tua dari IN.

⁹ Bunikatun, *Hasil Wawancara*, Madiun, 16 April 2022.

¹⁰ Ibid.

4. Pasangan antara Y dengan N, pasangan ini menikah secara sirri pada tahun 2018 yang saat itu Y baru berusia 18 tahun dan N berusia 17 tahun. Berdasarkan hasil wawancara dengan NS, bibi dari Y adalah sebagai berikut:

“Alasan mereka melakukan pernikahan dini yaitu karena hamil di luar nikah. Awalnya, bapak dari Y ingin menikahkan anaknya secara resmi namun karena harus mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, maka dari pihak keluarga Y memilih untuk menikah secara sirri untuk menutupi aib keluarga”.¹¹

Sedangkan untuk masalah pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab pasangan antara Y dengan N, berdasarkan wawancara dengan NS adalah sebagai berikut:

“Kalau untuk pemenuhan nafkah Y kurang bertanggung jawab, dalam artian tidak kasih nafkah setiap bulan. Y tidak bekerja, tapi orang tua dari Y ini tergolong mampu, jadi kebutuhan pribadi Y seluruhnya ditanggung orang tua”.¹²

Dari semua data yang dipaparkan di atas. Menurut peneliti, pasangan yang menikah dini sepenuhnya belum siap dalam membentuk suatu rumah tangga, mereka menikah serba mendadak dengan alasan hamil di luar nikah yang mendesak untuk segera dinikahkan. Sehingga tidak dapat dipungkiri lagi ketika di dalam rumah tangga mereka perihal pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab belum sepenuhnya terpenuhi.

¹¹ Ningsih, *Hasil Wawancara*, Madiun, 20 April 2022.

¹² Ibid.

D. Upaya Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Pasangan di Bawah Umur

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga tentu banyak sekali godaan yang menerpa di dalamnya, itulah sebabnya setiap rumah tangga pasti pernah mengalami perbedaan pendapat bahkan berujung konflik. Penyebab konflik dalam rumah tangga setiap pasangan tentunya berbeda-beda, seperti halnya permasalahan rumah tangga yang dialami pasangan menikah dini yang terjadi di Desa Kebonsari.

Pertama, Pasangan antara F dengan S sesuai hasil wawancara dengan ibu dari S, adalah sebagai berikut:

“Kondisi rumah tangga antara F dengan S terlihat rukun, namun terkadang juga pernah cek-cok hanya karena masalah sepele, seperti tidak dibikinkan kopi atau perbedaan pendapat, misalkan dalam pengasuhan anak S ini capek tapi F tidak mau diajak gantian dalam mengasuh, lebih memilih tiduran sambil bermain hp, akhirnya terjadi pertengkaran. Tetapi kami sebagai orang tua juga berusaha menasihati.¹³

Kondisi rumah tangga antara pasangan F dengan S terlihat rukun, hanya saja pernah bertengkar hanya karena masalah sepele mengingat usia mereka yang masih di bawah umur sehingga belum bisa mengendalikan emosi.

Kedua, pasangan antara G dengan D. Setelah wawancara dengan D, hasilnya adalah sebagai berikut:

“Kalau berantem ya pernah mbak, sering juga. Alasannya ya karena sepele, kalau malam begitu saya lebih perhatian dengan anak, suami saya cemburu terus marah dengan saya. Kadang

¹³ Sringatin, *Hasil Wawancara*, Madiun, 16 April 2022.

juga dalam pengasuhan anak pernah berantem. Saya sibuk di dapur, anak nangis tapi suami malah asyik bermain hp”.¹⁴

Kondisi rumah tangga antara pasangan G dengan D terlihat rukun namun juga pernah terjadi pertengkaran di dalamnya, kurangnya rasa kepekaan antara suami dengan istri memicu pertengkaran di antara mereka.

Ketiga, pasangan antara IR dengan IN. Setelah wawancara dengan B selaku ibu kandung dari IN dengan hasil sebagai berikut:

“IR dengan IN itu sangat rukun sekali, karena mereka suka sama suka sejak lama. Kalau terjadi pertengkaran itu jarang ya mungkin karena perbedaan pendapat dan karena si IR ini sering keluar malam untuk pergi memancing bersama teman-temannya. Tapi kalau bertengkar yang berujung konflik hampir tidak pernah”.¹⁵

Kondisi rumah tangga antara pasangan IR dengan IN ini terlihat sangat rukun dan damai. Pernah terjadi perbedaan pendapat namun tidak sampai berujung pada konflik.

Keempat, pasangan antara Y dengan N, sesuai hasil wawancara dengan NS, bibi dari Y adalah sebagai berikut:

“Y dengan N menikah pada tahun 2018, namun sejak awal 2019 kondisi rumah tangga mereka tidak harmonis lagi. Y sering keluar malam dan sudah tidak ada kecocokan lagi memicu mereka untuk berpisah. N awalnya tinggal di rumah Y, tapi pada tahun 2019 N memutuskan untuk pulang ke rumahnya dengan membawa anaknya. Memang pernikahan mereka awalnya tidak direstui oleh keluarga Y, karena keluarga Y orang berada, sedangkan keluarga N orang biasa. Kalau anaknya masih sering di jemput Y untuk di ajak main ke rumah sini (ke rumah Y), biasanya dijemput pagi nanti diantar pulang sore. Tapi untuk N sejak meninggalkan rumah sampai saat ini tidak pernah main ke sini”.¹⁶

¹⁴ Diah, *Hasil Wawancara*, Madiun, 16 April 2022.

¹⁵ Bunikatun, *Hasil Wawancara*, Madiun, 16 April 2022.

¹⁶ Ningsih, *Hasil Wawancara*, Madiun, 20 April 2022.

Kondisi rumah tangga antara pasangan Y dengan N sudah tidak harmonis lagi, pasalnya pernikahan mereka hanya bertahan sekitar satu tahun. Tidak ada kecocokan di antara mereka yang menjadi alasan mereka untuk berpisah. Memang awalnya pernikahan mereka tidak mendapat restu dari keluarga Y karena perbedaan kelas ekonomi.

Dari beberapa data yang penulis paparkan di atas, maka dapat kita pahami bahwa rumah tangga pasangan di bawah umur tidak selamanya berjalan mulus, pasti ada pertengkaran di dalamnya. Upaya yang dilakukan pasangan di bawah umur dalam menjaga keutuhan rumah tangganya adalah, jika terjadi pertengkaran mereka lebih memilih diam antara satu sama lain, namun mayoritas peran orang tua sangat dibutuhkan di sini. Karena dari keempat kasus pasangan yang menikah di bawah umur ini mereka masih ikut tinggal bersama orang tuanya, ketika terjadi pertengkaran dalam rumah tangga anaknya, orang tua berusaha menasihati untuk mendamaikan atau meredakan amarah. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa di usia mereka yang masih di bawah umur belum cukup menguasai dalam mengontrol emosi.

BAB IV

ANALISIS PSIKOLOGI KELUARGA TERHADAP DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA

A. Analisis Psikologi Keluarga Terhadap Pemenuhan Kewajiban dan Tanggung Jawab dalam Keluarga Pasangan di Bawah Umur

Pada bab ini penulis akan memaparkan analisis tentang permasalahan yang sebelumnya sudah diterangkan pada kajian teori, terdapat beberapa tinjauan yang berkaitan dengan konsep Psikologi Keluarga. Berdasarkan dengan konsep tersebut, membantu memudahkan peneliti untuk menganalisis masalah tersebut.

Undang-Undang Perkawinan, dalam pasal 1 merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pernikahan tidak hanya menyalurkan hasrat biologis saja, tetapi juga harus sesuai dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri.

Batas usia pernikahan sudah diatur oleh pemerintah, ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah di revisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria berusia minimal 19

(sembilan belas) tahun dan pihak wanita minimal 19 (sembilan belas) tahun”. Apabila seseorang ingin melangsungkan pernikahan secara resmi, tetapi belum cukup umur menurut Undang-Undang Perkawinan maka, dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama setempat.

Maraknya pernikahan dini disebabkan karena hamil di luar nikah yang tentu dianggap sebagai masalah sosial. Hamil di luar nikah dalam masyarakat dianggap sebagai aib yang sangat memalukan dan mencoreng nama baik keluarga, ketika anak mengalami kecelakaan (hamil di luar nikah) maka segera mungkin orang tua menikahkan anak tersebut dengan tujuan menutup aib keluarga.

Dalam sebuah keluarga semua pasangan tentu berharap memiliki keluarga yang harmonis, rukun, damai, bahagia serta saling memahami satu sama lain. Namun tak bisa dipungkiri, dalam setiap rumah tangga pasti pernah terjadi konflik, bahkan perceraian karena masing-masing individu tidak bisa menjalankan perannya dalam sebuah keluarga.

Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur secara psikologis mereka belum siap untuk membangun sebuah rumah tangga, pernikahan tersebut dilakukan karena hamil di luar nikah yang mendesak orang tua untuk segera menikahkan anak mereka. Pernikahan terjadi secara dadakan tanpa persiapan sebelumnya, Sehingga secara psikologis maupun mental mereka belum siap untuk membangun sebuah keluarga.

Banyak pasangan muda yang menikah tidak diimbangi dengan kesiapan dan kematangan perencanaan sehingga rumah tangga yang dibangun tidak memiliki visi dan tidak memiliki dasar yang kuat dalam mengarungi bahtera rumah tangga.¹

Pernikahan menciptakan beberapa konsekuensi, diantaranya yaitu konsekuensi moral, sosial dan ekonomi yang kemudian memunculkan sebuah peran dan tanggung jawab yang baru masing-masing sebagai seorang suami maupun istri. Peran yang diemban setelah pernikahan akan terasa berat jika sebelumnya tidak diimbangi dengan persiapan mental dan keuangan yang baik.² Dalam menjalankan peran sebagai suami dan istri, mereka bisa melakukan peran-peran yang sepadan, diantaranya:³

1. Saling berbagi rasa baik susah maupun senang serta mendalami peran, fungsi dan kedudukan suami maupun istri dalam kehidupan sosial dan profesinya. Saling mendukung dalam berbagai peran dan konteks tertentu serta saling menjalankan peran dengan baik dalam konteks tertentu pula.
2. Menempatkan diri sebagai istri sekaligus ibu, teman dan pasangan bagi suami. Begitu pula sebaliknya, suami juga harus bisa memosisikan diri sebagai bapak, teman, pasangan yang keduanya saling membutuhkan perhatian, kasih sayang, perlindungan serta motivasi.

¹ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan Menyelami Rahasia Pernikahan*, 13.

² Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 121.

³ Ibid., 124

Peran suami dan istri dalam konteks ini dapat menumbuhkan rasa *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*..

3. Menjadi teman dalam bertukar pikiran, bermusyawarah dan saling mengisi dalam peran permufakatan. Peran pengambilan keputusan merupakan peran yang sangat *urgent*, dan berat sebelah jika tidak adanya musyawarah antara suami dengan istri.

Menurut peneliti, peran-peran dalam keluarga pasangan di bawah umur belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, hal ini terlihat ketika suami dan istri belum bisa menjalankan peran mereka masing-masing. Pernikahan dini biasanya terjadi karena keterpaksaan, sehingga masing-masing dari individu tersebut belum siap secara psikolog dan mental. Mereka masih belum berpikir secara dewasa dan belum sepenuhnya memahami fungsi-fungsi dari sebuah keluarga.

Ketika seseorang sudah memutuskan untuk menikah maka mereka sudah siap untuk memulai kehidupan yang baru, di antaranya seseorang akan sadar dengan statusnya yang baru, yaitu dari lajang menjadi menikah, kemudian menjadi ayah dan ibu bagi anak-anaknya nanti. Dengan kehidupan yang baru tersebut tentunya tidak terlepas dari sebuah tanggung jawab yang baru juga. Oleh karena itu, diperlukan kesiapan mental untuk melaluinya terutama pada saat awal-awal pernikahan.⁴ Pernikahan dilakukan tentu tidak terbebas dari peran dan tanggung jawab dalam sebuah keluarga, selain peran yang sudah

⁴ Ulfiyah, *Psikologi Keluarga* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 137.

dipaparkan di atas, maka ada beberapa tanggung jawab yang harus dipenuhi, tanggung jawab itu terdiri dari beberapa hal, diantaranya:

1. Tanggung jawab nafkah

Nafkah adalah pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Masyarakat dengan budaya patriarkhi menentukan bahwa ayah adalah tulang punggung keluarga yang bertanggung jawab penuh dalam pemenuhan kebutuhan keluarga tersebut. Sedangkan ibu lebih fokus pada peran reproduksi di dalam ranah domestik.⁵

Dalam realitas yang terjadi pada kehidupan masyarakat yang sudah mengalami perubahan, terutama dalam hal memenuhi kebutuhan keluarga dan upaya-upaya untuk mempertahankan hidup keluarga, meningkatnya kebutuhan terhadap pendidikan dan kesehatan, maka pencari nafkah tunggal sesungguhnya bukan masalah jika telah mencukupi kebutuhan keluarga, sehingga dapat menciptakan kehidupan sejahtera dan sakinah. Tetapi jika pencari nafkah tunggal tidak sanggup dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, maka dalam kenyataan masyarakat telah terjadi pertukaran dimana bersedia atau tidak bersedia, sanggup atau tidak sanggup istri mengambil peran produktif di luar tugasnya.⁶

⁵ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 127.

⁶ *Ibid.*, 131.

Dalam kehidupan keluarga pasti tidak terlepas dari fungsi-fungsi keluarga, karenanya fungsi keluarga tersebut harus dijalankan dengan sebaik mungkin. Ketenteraman dan kesejahteraan jika ditunjang dengan pilar ekonomi yang kuat. Kebutuhan keluarga yang terpenuhi dengan baik mempunyai pengaruh sangat penting pada keadaan psikologis anggota keluarga.⁷

2. Tanggung jawab merawat anak

Selain tanggung jawab dalam pemenuhan nafkah, orang tua wajib bertanggung jawab dalam hal merawat anak. Seperti membelikan pakaian, memenuhi kebutuhan makanan, pendidikan, serta memberikan tempat tinggal yang layak dan aman. Dalam hal merawat anak, dari keempat kasus tersebut semuanya belum bisa merawat anak dengan baik, mereka masih sering menitipkan anak kepada neneknya.

Menurut peneliti sesuai fakta yang terjadi di lapangan peran dan tanggung jawab dalam keluarga pasangan yang melakukan pernikahan dini belum terealisasi dengan sempurna, penyebabnya jika dikaitkan dengan aspek-aspek psikologi adalah sebagai berikut:

⁷ Ibid., 135.

Pertama yaitu Aspek Kognitif, kognitif menjadi dasar akan timbulnya prasangka. Proses kognitif terdiri dari beberapa bentuk, yaitu:

1. Prasangka, pada pasangan yang melakukan pernikahan dini berprasangka bahwa mereka masih di bawah umur yang seharusnya masih menjadi tanggungan orang tua meskipun sudah menikah. Hal inilah yang mendorong pasangan menikah dini belum melaksanakan pemenuhan dan tanggung jawab dengan sempurna, dalam tanggung jawab nafkah maupun merawat anak mereka lebih banyak mengandalkan bantuan dari orang tuanya.
2. Motivasi, Dalam sebuah rumah tangga tentunya tidak terlepas dari sebuah kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi antara suami dan istri, namun pada kenyataannya pasangan yang menikah dini tidak mempunyai motivasi bekerja untuk memenuhi kehidupan keluarga kecilnya. Seperti halnya pasangan F dengan S, F tidak memiliki motivasi untuk mencari pekerjaan, ia hanya membantu mertuanya di sawah ketika musim panen saja. Karenanya dalam sebuah pernikahan harus diimbangi dengan pemikiran yang dewasa dan matang agar bisa bertanggung jawab penuh kepada keluarganya.

3. Belajar sosial, prasangka didapatkan dari pengalaman sosial yang ia dapatkan, sebagai contoh seorang anak memperhatikan perilaku orang tuanya setiap hari. Seharusnya pada pasangan yang menikah dini, memperhatikan perilaku kedua orang tua di rumah, dari bagaimana orang tua bekerja sama dalam menjalankan peran dan fungsi keluarga maupun dari cara orang tua menyelesaikan masalah dalam keluarga yang kemudian dari pengamatan tersebut dipraktikkan dalam rumah tangga pasangan menikah dini.

Kedua yaitu emosi, emosi juga merupakan suatu gejala psikofisiologis yang menimbulkan efek pada persepsi, sikap dan tingkah laku. Pada usia yang masih belum dewasa ketika dihadapkan dengan pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab yang berkaitan dengan nafkah maupun mengurus anak akan menjadikan hilangnya kebebasan mereka untuk keluar dan bergaul dengan teman sebayanya. Aspek emosional ini juga berpengaruh pada penentuan sikap dan kepribadian. Pasangan yang menikah dini memiliki sikap dan kepribadian yang berbeda-beda. Seperti halnya pasangan Y dengan N, Y memiliki kepribadian pemalas sehingga tidak mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan pada pasangan IR dengan IN, mereka memiliki kepribadian yang tanggung jawab terhadap rumah

tangganya akan tetapi IR sering pulang malam hanya untuk keluar bersama teman-temannya.

Ketiga yaitu hubungan interpersonal, hubungan interpersonal adalah bila dua orang individu menjalin hubungan, kehidupan individu akan terjalin dengan orang lain, apa yang dilakukan yang satu akan mempengaruhi yang lain. Dalam rumah tangga pasangan menikah dini dari masing-masing pasangan belum memahami peran dan kewajiban masing-masing, antara suami dan istri belum memahami bagaimana memposisikan diri sebagai suami dan istri yang baik. Mereka menikah di usia yang masih muda, sehingga belum sepenuhnya memahami ilmu-ilmu dalam berumah tangga.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab rumah tangga pasangan di bawah umur jika dikaitkan dengan aspek psikologi sama sekali belum terealisasi. Berdasarkan aspek psikologi baik dari prasangka, motivasi, emosi maupun hubungan interpersonal sepenuhnya belum dilaksanakan dengan baik di usia mereka yang masih tergolong muda, padahal seharusnya ketika sudah hidup berumah tangga, mau tidak mau siap atau tidak siap harus mengikuti keadaan disekitarnya. Ketika aspek dari psikologi tersebut tidak terpenuhi maka akan sangat mempengaruhi psikologis seseorang

terhadap pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab dalam rumah tangga.

B. Analisis Psikologi Keluarga Terhadap Upaya Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Pasangan di Bawah Umur

Memiliki keluarga yang utuh dan harmonis adalah impian bagi setiap pasangan suami istri. Dalam keluarga yang harmonis biasanya terdapat sikap saling memahami antara satu dengan yang lain, saling menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan fungsi kedudukan masing-masing. Selain itu dalam keluarga yang harmonis selalu berusaha untuk memberikan kasih sayang, kedamaian dalam keluarga serta kebahagiaan.⁸ Dalam islam, keluarga sakinah merupakan idaman bagi semua orang. Oleh karena itu, harus diperlukan kesabaran serta kesungguhan antara suami dengan istri agar terciptanya keluarga yang sakinah, harmonis dan bahagia.

Secara psikologis, pernikahan idealnya dilakukan minimal pada usia 21 tahun. Akan tetapi, seseorang dikatakan siap untuk menikah tidak hanya dipandang dari sisi usia saja, ada hal-hal lain yang juga harus dipersiapkan sebelum menikah.⁹

⁸ Imas Hasanah, Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga, *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020), 55.

⁹ Irene Prakikih, "Pernikahan Dini dalam Pandangan Psikologi", dalam <https://riaupos.jawapos.com/kesehatan/06/06/2021/251814/pernikahan-dini-dalam-pandangan-psikologi>, (diakses pada tanggal 6 Juni 2021, jam 09.29 WIB).

Pernikahan dini akan cenderung mengalami permasalahan dalam rumah tangga. Emosional di usia remaja masih cenderung labil dan belum sepenuhnya dewasa dalam penyelesaian suatu masalah, emosi yang labil lebih rentan memicu pertengkaran dalam rumah tangga misalnya terjadi perbedaan pendapat yang berujung konflik.

Pernikahan dini yang terjadi di Desa Kebonsari setelah peneliti temui penyebabnya adalah karena hamil di luar nikah, dari pihak keluarga memilih untuk segera menikahkan anaknya karena hamil di luar nikah dianggap sebagai aib. Pernikahan segera dilangsungkan dengan tujuan ketika anak itu lahir dia sudah mempunyai bapak, selain itu juga agar aib keluarga segera tertutupi.

Dari data yang telah didapatkan oleh peneliti, peneliti menilai bahwa pernikahan pada usia muda atau biasa disebut dengan pernikahan dini akan rentan mengalami konflik hingga perceraian, mengingat pada usia di bawah 19 tahun pola pikir seseorang masih labil dalam pengendalian emosi. Upaya menjaga keutuhan rumah tangga atau resolusi konflik jika dikaitkan dengan psikologi adalah sebagai berikut:¹⁰

Pertama, dari segi emosional. Dalam psikologi disebutkan bahwa konflik merupakan aspek normatif dalam suatu hubungan, oleh karenanya perasaan emosi harus dipahami sebagai gejala yang harus diatasi dan dapat di ubah. Perasaan emosi harus dikendalikan dengan kehati-hatian dan

¹⁰ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, 113.

kesabaran. Akan tetapi sesuai fakta yang terjadi di lapangan ketika terjadi pertengkaran dalam rumah tangga tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa dalam rumah tangga itu tentunya ada sesuatu yang memicu terjadinya suatu pertengkaran yang disebabkan oleh masalah sepele. Hal ini disebabkan karena faktor usia yang terlalu muda sehingga belum bisa mengkondisikan emosi dengan baik dan masih mementingkan ego. Dari keegoisan tersebut memicu terjadinya pertengkaran yang kemudian menceritakan masalahnya kepada orang tua, ternyata nasihat dari orang tua di sini sangat berperan penting dalam penyelesaian masalah di antara keduanya.

Kedua hubungan interpersonal, pada umumnya hubungan antar anggota keluarga merupakan jenis hubungan yang sangat dekat atau memiliki intensitas yang sangat tinggi. Oleh karenanya jika ada konflik dalam sebuah rumah tangga harus segera diselesaikan, tidak dibiarkan atau akan hilang seiring berjalannya waktu. Namun pada rumah tangga pasangan yang menikah dini ternyata belum menerapkan hubungan interpersonal dengan baik. Ketika ada konflik dalam rumah tangganya, mereka saling beradu pendapat yang kemudian menimbulkan tidak saling sapa dalam beberapa hari daripada menyelesaikannya dengan kepala dingin.

Ketiga kepribadian, kepribadian meliputi segala corak perilaku dan sifat yang khas dan dapat diperkirakan pada diri seseorang. Pada pasangan yang melakukan pernikahan dini memiliki kepribadian yang berbeda-beda.

Seperti halnya pasangan G dengan D, G memiliki kepribadian kurang peka terhadap keadaan, bisa dibuktikan dengan seringnya marah dan cemburu ketika sang istri lebih sering menghabiskan waktu bersama anaknya dibandingkan bersama dirinya. Selain itu antara pasangan F dengan S juga demikian, F memiliki kepribadian yang egois sehingga ketika tidak dibikinkan kopi ia selalu marah kepada sang istri.

Dari keempat kasus rumah tangga pasangan di bawah umur sesuai data yang terjadi di lapangan, jika ditinjau dari Aspek Psikologi maka upaya dalam menjaga keutuhan rumah tangga pasangan di bawah umur belum sepenuhnya diterapkan dengan baik. Tidak bisa dipungkiri bahwa perselisihan atau konflik yang terjadi dalam rumah tangga pasangan di bawah umur seringkali terjadi disebabkan karena sama-sama egois, belum bisa memahami kepribadian antar masing-masing pasangan dan suami yang masih ingin bebas bersenang-senang. Dengan demikian ketika ada konflik, mereka lebih memilih beradu pendapat dan tidak saling sapa dalam waktu beberapa hari, kemudian yang bisa mendamaikan antara keduanya yaitu nasihat dari orang tua dan ada salah satu pasangan yang mencoba untuk menyapa dahulu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sebenarnya, pasangan yang melakukan pernikahan dini secara garis besar belum siap secara psikologis maupun mental. Secara psikologis, dalam membangun sebuah rumah tangga diperlukan kedewasaan sikap dan kematangan emosi. Sehingga seseorang yang melakukan pernikahan dini dinilai belum cukup dewasa dan belum bisa mengendalikan emosi dengan baik sehingga rentan terjadinya konflik dalam rumah tangga. Secara mental, pemahaman pasangan di bawah umur tentang kehidupan berumah tangga masih sangat kurang, mereka belum ada persiapan untuk menikah, mengingat mereka menikah dengan desakan karena sudah hamil terlebih dahulu. Dengan demikian menurut Psikologi Keluarga, seharusnya dalam kehidupan keluarga tidak lepas dari bagaimana fungsi-fungsi keluarga dan aspek psikologi dapat berjalan dengan baik.
2. Upaya dalam menjaga keutuhan rumah tangga pasangan menikah dini sangat penting. Karena pernikahan dini sangat berpengaruh pada keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Pasangan yang menikah dini masih relatif muda dan kurang berbekal ilmu untuk membangun sebuah rumah tangga, sehingga rentan terjadi pertengkaran maupun perceraian. Oleh karenanya, dibutuhkan upaya-upaya agar rumah


tangga pasangan di bawah umur bisa tetap harmonis dan bahagia. Berdasarkan aspek psikologi dalam upaya menjaga keutuhan rumah tangga yaitu (1) Harus mengendalikan emosi dengan baik, dalam psikologi disebutkan bahwa konflik merupakan aspek normatif dalam suatu hubungan, oleh karenanya perasaan emosi harus dipahami sebagai gejala yang harus diatasi dan dapat di ubah. Perasaan emosi harus dikendalikan dengan kehati-hatian dan kesabaran. (2) Hubungan interpersonal, pada umumnya hubungan antar anggota keluarga merupakan jenis hubungan yang sangat dekat atau memiliki intensitas yang sangat tinggi. Oleh karenanya jika ada konflik dalam sebuah rumah tangga harus segera diselesaikan, tidak dibiarkan atau akan hilang seiring berjalannya waktu. (3) Memahami kepribadian masing-masing pasangan. Namun fakta yang terjadi di lapangan, 3 upaya yang telah disebutkan di atas belum di laksanakan dengan baik. Ketika terjadi konflik di dalam rumah tangga pasangan menikah dini, mereka lebih memilih berdiam diri dan tidak saling tegur sapa. Sehingga orang tua yang mendamaikannya dengan cara menasihati. Di sini dapat disimpulkan bahwa nasihat dari orang tua sangat berperan dalam upaya menjaga keutuhan rumah tangga pasangan menikah dini.

B. Saran-saran

1. Perlu adanya pengawasan yang lebih dari pihak orang tua dalam mendidik anak, apalagi ketika usia anak masih di bawah umur.

Terkadang pada usia remaja, mereka lebih mudah terjebak pada pergaulan bebas seperti pacaran.

2. Perlu diadakan sosialisasi tentang dampak dari pernikahan dini dan dampak dari bahaya kehamilan pada usia muda terhadap ibu dan calon bayi. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir angka pernikahan dini.
3. Bagi masyarakat, orang tua dan anak pada usia remaja perlu diadakannya sosialisasi tentang batas usia minimal perkawinan beserta dampaknya agar tidak terjadi kenaikan pada kasus pernikahan dini.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Arifin, Bambang Syamsul. *Psikologi Agama*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Bahri, Syamsul. "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Agustus, 2015.
- Bungsin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Data Diambil dari Buku Monografi Desa Kebonsari
- Data Diambil dari Hasil Pendataan SDGs tahun 2021
- Fauzi, Mahfudz. *Diktat Mata Kuliah Psikologi Keluarga*. Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018.
- Haryono, Cosmas Gatot, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*. Sukabumi: CV Jejak, 2020.
- Iqbal, Muhammad. *Psikologi Pernikahan Menyelami Rahasia Pernikahan*. Depok: Gema Insani, 2018.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.
- Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Ramulya, Muhammad Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1997.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- Setyawan, Febri Endra Budi. *Pendekatan Pelayanan Kesehatan Dokter Keluarga (Pendekatan Holistik Komprehensif)*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2019.
- Thoyibah, Zurriyatun. *Komunikasi dalam Keluarga Pola dan Kaitannya dengan Kenakalan Remaja*. Pekalongan: Penerbit NEM, 2021.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah*
Lengkap. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.

Ulfiah. *Psikologi Keluarga Pemahaman Hakikat Keluarga dan
Penanganan Problematika Rumah Tangga*. Bogor: Ghalia
Indonesia, 2016.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

Fatmawati, Elma. “Faktor Determinan dan Resiko Pada Ibu Usia Muda di
Wilayah Kerja Puskesmas Tanjung Karang,” Skripsi. Mataram:
Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019.

Hasanah, Imas. “Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap
Keharmonisan Rumah Tangga,” Skripsi. Lampung: UIN Raden
Intan Lampung, 2020.

Insiana, Karisma Desy. “Tinjauan Psikologi Keluarga Islam Terhadap
Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2019,” Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021.

Rofiqoh, Ainur. “Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap
Kesejahteraan Rumah Tangga,” Skripsi. Ponorogo: IAIN
Ponorogo, 2017.

Savendra, Anggi Dian. “Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap
Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Banarjoyo
Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur),” *Skripsi*.
Lampung: IAIN Metro, 2019.

Ulya, Farida Amalina. “Praktik Nikah Siri di Desa Joresan Kecamatan
Mlarak Kabupaten Ponorogo Dalam Perspektif Gender,” Skripsi.
Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.

Umami, Putri Alviani Ade. “Analisis Sosiologis Terhadap Dampak
Perkawinan Akibat Dispensasi Kawin Karena Hamil Di Luar
Nikah,” Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.

Referensi Internet:

Pendidikan, Dosen. “Pengertian Psikologi Menurut Para Ahli”, dalam <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-psikologi-menurut-para-ahli/>, (Diakses pada tanggal 04 September 2022)

Prakikih, Irene. “Pernikahan Dini dalam Pandangan Psikologi”, dalam <https://riaupos.jawapos.com/kesehatan/06/06/2021/251814/peknikahan-dini-dalam-pandangan-psikologi> , (diakses pada tanggal 6 Juni 2021, jam 09.29 WIB).

Riadi, Muchlisin. “Dinamika Psikologis”, dalam <https://www.kajianpustaka.com/2022/05/dinamika-psikologis>. (diakses pada tanggal 24 Mei 2022)

Sholikhin, Jamik. “Dispensasi Kawin Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 5 Tahun 2019”, dalam <https://beritabojonegoro.com/read/21064-dispensasi-kawin-menurut-peraturan-mahkamah-agung-ri-nomor-5-tahun-2019>, (diakses pada tanggal 05 Desember 2020, jam 10.00 WIB).

